



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website: <http://kalselprov.go.id>
BANJARBARU

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2 / 5742 / BKD / 2024

T E N T A N G

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang namanya dimuat dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, **wajib** mengikuti Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* – BKN (CAT-BKN) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan lokasi ujian yang dipilih pada saat pendaftaran.
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 pada titik lokasi yang telah dipilih, yang akan dilaksanakan dengan jadwal dan tempat sebagai berikut:

a. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK:

No.	Titik Lokasi Ujian
1.	Gedung Auditorium Idham Khalid (Banjarbaru)
2.	Gedung Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (Palangkaraya)
3.	Kantor Regional V BKN Jakarta (Ciracas)

b. Waktu Pelaksanaan sesi Seleksi Kompetensi:

Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu:

SESI	REGISTRASI	UJIAN
Sesi I	06.30	08.00 – 10.10
Sesi II	09.30	11.00 – 13.10
Sesi III	12.30	14.00 – 16.10

Khusus Hari **Jumat**:

SESI	REGISTRASI	UJIAN
Sesi I	06.30	08.00 – 10.10
Sesi II	13.00	14.30 – 16.40

3. Peserta **wajib** mematuhi Ketentuan dan Tata Tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi, sebagai berikut:

a. **Kewajiban** bagi peserta:

- 1) Hadir di lokasi tes sesuai dengan jadwal dan sesi yang telah ditetapkan paling lambat **60 (enam puluh) menit** sebelum Registrasi dimulai dan pemberian nomor Identifikasi Pribadi Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 2) Membawa dokumen sebagai berikut:
 - a) Kartu Tanda Peserta Ujian PPPK 2024 yang telah dicetak oleh Peserta dan dipastikan tertera lokasi ujian.
 - b) Kartu Tanda Penduduk elektronik (*e-KTP*) **asli** atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak dan dapat di *scan* oleh panitia.
 - c) Identitas yang tertera pada kartu tanda peserta ujian dengan kartu tanda penduduk harus sesuai.

- 3) Memakai pakaian dengan ketentuan:
 - a) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
 - b) Celana Panjang/Rok berwarna gelap polos tanpa corak (bukan *jeans*);
 - c) Hijab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi yang menggunakan hijab);
 - d) Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal).
- 4) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai.
- 5) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

b. **Larangan** bagi peserta:

- 1) Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- 2) Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, dan pena;
- 3) Membawa dan/atau memakai aksesoris seperti ikat pinggang, jam tangan, gelang, kalung, cincin, anting, dan perhiasan berharga. Jika menggunakan aksesoris (bros) untuk jilbab, hindari yang ukurannya terlalu panjang dan/atau besar;
- 4) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun;
- 5) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
- 6) Membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
- 7) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 8) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 9) Keluar ruangan CAT, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- 10) Merokok dalam ruangan tes; dan
- 11) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

c. **Sanksi** bagi peserta:

- 1) Peserta yang terlambat hadir dari jadwal dengan alasan apapun maka tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- 2) Peserta yang tidak membawa dokumen yang dipersyaratkan maka tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan pakaian yang dipersyaratkan maka tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
- 4) Peserta seleksi yang identitasnya **tidak** sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduknya, atau yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak dan dapat discan oleh panitia, dibatalkan keikutsertaannya dalam Seleksi Kompetensi/tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 5) Peserta yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan tes dan **didiskualifikasi**;
- 6) Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan **gugur**.

- d. Pengumuman nilai hasil Seleksi Kompetensi dengan metode CAT-BKN tidak akan ditempel pada papan pengumuman. Akuntabilitas nilai hasil Seleksi Kompetensi secara *live scoring* akan ditayangkan/disaksikan secara *live* (langsung) oleh masyarakat melalui media *online streaming youtube channel* Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin www.youtube.com/@Kanreg8BKN.

4. Lain-lain:

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan secara resmi hanya pada laman <https://bkd.kalselprov.go.id> Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Peserta diharapkan untuk secara berkala memeriksa pengumuman terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar sendiri. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Tim Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2024. Tim tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan peserta dapat melapor melalui *email* penerimaan.casnkalselprov@gmail.com atau laman lapor.kalselprov.go.id;

- e. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya. Peserta tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Tim. Apabila ditemukan pelanggaran, peserta dapat langsung **didiskualifikasi**;
- f. Apabila terdapat peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan, maka PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Apabila diketahui di kemudian hari bahwa peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, PPK berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikannya sebagai PPPK, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan memberikan keterangan palsu;
- h. Saat berada di lokasi tes, Peserta dan pengantar harap memarkir kendaraan roda dua maupun roda empat dengan tertib di tempat yang telah ditentukan. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan;
- i. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Seleksi Kompetensi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
- j. Keputusan Tim Seleksi dalam hal kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, dipahami dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 November 2024

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,